

Tata Cara Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja

1. Pelapor dapat menyampaikan aduan terkait penyalahgunaan wewenang/pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin/perjanjian kerja dari PPID melalui surat, email, telepon, sosial media atau menggunakan aplikasi LAPOR.GO.ID
2. Pelapor akan menerima balasan atau pemberitahuan bukti penerimaan pelaporan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran dari petugas PPID
3. Petugas PPID akan memberikan atau menyampaikan tembusan kepada unit/tim kerja yang bertanggung jawab dalam mengurus laporan terkait.
4. Unit/tim yang bertanggungjawab atas laporan tersebut akan memproses laporan dan jika diperlukan pelapor akan dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

